

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 230-233
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11554230)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11554230>

Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah

Diniasih Saskia Sinaga¹, Jelita Situmorang², Marcelia³, Veronika Elvina Weking⁴
¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim (FEBM), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam konteks demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkeadilan dalam praktik demokrasi yang sehat. Penelitian ini juga menyoroti masalah utama yang dihadapi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan akuntabilitas bersama dalam menegakkan hak dan kewajiban negara. Manusia memiliki hak yang harus dihormati, namun sering kali ketidaktahuan mengakibatkan penyalahgunaan hak tersebut. Begitu pula dengan tugas dan kewajiban seseorang terhadap negara; namun, karena kurangnya pemahaman, hak orang lain sering dilanggar. Penting bagi warga negara untuk menyadari hak dan tanggung jawab mereka agar tercipta keseimbangan yang harmonis antara kewajiban dan hak. Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dan memahami harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam konteks demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Hanya dengan mencapai keseimbangan yang tepat antara hak dan kewajiban, masyarakat dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan dalam praktik demokrasi.

Kata kunci: *Hak dan Kewajiban, Demokrasi, Warga Negara.*

Abstract

This research aims to discuss the concept of harmony between the obligations and rights of the state and citizens in the context of democracy based on popular sovereignty and deliberation for consensus. The research method used is qualitative with secondary data analysis from various related sources. The research results show that a balance between the rights and obligations of the state and citizens is very important to create a just, stable and just society in healthy democratic practices. This research also highlights the main problem faced, namely increasing public awareness of mutual accountability in upholding the state's rights and obligations. Humans have rights that must be respected, but often ignorance results in abuse of these rights. Likewise with a person's duties and obligations towards the state; however, due to a lack of understanding, other people's rights are often violated. It is important for citizens to be aware of their rights and responsibilities in order to create a harmonious balance between obligations and rights. Thus, it is important to continue to study and understand the harmony between the obligations and rights of the state and citizens in the context of democracy based on popular sovereignty and deliberation for consensus. Only by achieving the right balance between rights and obligations can society experience justice and prosperity in democratic practice.

Keywords: *Rights and Obligations, Democracy, Citizens.*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 10 June 2024

PENDAHULUAN

Hak merupakan kewenangan untuk mendapatkan atau melakukan suatu perbuatan yang dimiliki oleh suatu pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, serta secara teoritis dapat dituntut dengan paksaan. Kewajiban adalah tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak bisa dilakukan oleh pihak lain manapun. Pada dasarnya, kewajiban ini dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus diselesaikan (Jevimaulidia, 2023).

Karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, (Aditya Hidayah, 2020) "teori korelasi" yang dianut oleh kaum utilitarian menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik di antara keduanya yaitu, kewajiban setiap orang berkaitan dengan hak orang lain dan sebaliknya, dan hanya jika ada

korelasinya barulah kita dapat benar-benar berbicara tentang hak; hak tanpa kewajiban yang sesuai tidak layak disebut hak.

Karena hak dan kewajiban saling bergantung, maka keduanya harus dilaksanakan dengan cara yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang agar dapat memenuhi perannya sebagai warga negara dan mendapat pengakuan atas hak-haknya sesuai dengan pemenuhan kewajiban tersebut, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang menjadi hak seseorang sebagai warga negara ketika masih dalam kandungan. (Ulfah et al., 2021) Akan terjadi perbandingan yang menimbulkan keresahan sosial dalam penyelenggaraan kehidupan individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara apabila hak dan kewajiban tidak berfungsi secara harmonis dalam praktik sehari-hari.

Hubungan yang tercipta antara warga negara dan negara tercermin dalam hak dan tanggung jawab warga negara. Oleh karena itu, ada timbal balik atau sifat hak dan kewajiban. (Aditya Hidayah, 2020) Artinya, sebagaimana negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap penduduknya, warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Persoalan hak dan kewajiban merupakan permasalahan utama yang menjadi perdebatan antara pemerintah dan masyarakat. Negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara dengan persamaan hak dan tanggung jawab berdiskusi dengan warga negara tentang hak dan tanggung jawab negara. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa kewajiban negara Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat, karena eratnya hubungan yang terjalin antara negara dan warga negaranya.

Masalah utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan akuntabilitas kita bersama dalam menegakkan hak dan kewajiban negara. Manusia mempunyai hak, namun karena ketidaktahuan, ada pula yang menyalahgunakannya. Begitu pula dengan tugas dan kewajiban seseorang terhadap negara, Namun hak-hak yang seharusnya menjadi milik orang lain dilanggar dan diabaikan karena warga negara tidak mengetahui tugas dan kewajibannya.

Mengakui posisi kita sendiri untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban kita adalah sebuah keharusan. Warga negara harus sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Di Indonesia, hak dan kewajiban tidak pernah setara kecuali masyarakat mengambil tindakan untuk mengubahnya. Karena walaupun banyak orang yang menderita akibatnya, para pejabat tidak akan pernah mengubahnya. Banyak orang masih belum mempunyai akses terhadap hak-hak mereka, dan prioritas mereka lebih banyak pada bagaimana mendapatkan barang-barang materi dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak-hak kita dan ingat untuk melaksanakannya, kita sebagai warga negara demokratis harus bangun dari mimpi buruk kita dan mengubahnya.

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pendukungnya menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dan negara bersifat dinamis. Perubahan tersebut terjadi melalui proses revisi UUD. Semua itu dilakukan dalam upaya modernisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan jamannya. Jika hal ini tidak dilakukan, warga akan merasa tidak puas dengan negaranya karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya di jamannya (Ulfah et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulisan artikel ini membahas bagaimana konsep harmoni antara kewajiban dan hak warga negara dalam konteks demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Pertama, makalah ini akan menjelaskan konsep dasar dan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kewajiban dan hak warganegara. Selanjutnya, akan diuraikan alasan-alasan mengapa harmoni ini diperlukan, termasuk untuk memastikan keadilan sosial dan stabilitas masyarakat.

Makalah ini juga akan mengeksplorasi dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan kewajiban dan hak baik oleh negara maupun warga negara, serta menyajikan argumen-argumen terkait. Akhirnya, esensi dan urgensi dari harmoni antara kewajiban dan hak warganegara akan di paparkan untuk menunjukkan bagaimana hal ini mendukung praktik demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya harmoni ini dalam menjaga keselarasan dan kemajuan masyarakat demokratis.

METODE

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber terkait, seperti buku, jurnal, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan atau berkaitan dengan judul. Data yang

sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak orang lain berhubungan dengan tanggung jawab masing-masing orang, begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa agar suatu hak dianggap sebagai hak yang sebenarnya, harus ada korelasinya; hak tanpa kewajiban terkait tidak layak untuk istilah tersebut. Pasal 27-34 UUD Republik Indonesia, yang menguraikan hak asasi manusia dan kewajiban mendasar, mengatur baik Negara Kesatuan maupun hak dan kewajiban warganegara. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam bentuk garis besar, yang masing-masing dijelaskan dalam undang-undang (Aditya Hidayah, 2020).

Saat ini, mengingat negara kita sedang bergerak menuju kehidupan demokratis, penting untuk mengkaji secara menyeluruh hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia. Mengapa di satu sisi tidak menggunakan penegakan hak dan kewajiban sebagai tolak ukur seberapa baik perkembangan kehidupan demokrasi? Namun hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara hanya dapat di lindungi jika negara mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis.

Akan sangat bermanfaat jika kita mengatur secara lebih praktis hak dan kewajiban warga negara, serta hak asasi manusia, kedalam undang-undang dan peraturan yang berbeda (Fionayovita, 2020). Dalam memaksimalkan kewajiban negara, pengaturan tersebut akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara agar tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Sementara itu, hal ini menjadi pedoman atau petunjuk bagi masyarakat atau warga negara dalam menjalankan haknya dengan tetap menjaga rasa tanggung jawab yang kuat.

Memang tidak mungkin memisahkan antara hak dan kewajiban, namun jika tidak seimbang maka dapat timbul perselisihan bahwa walaupun sudah menjadi tugas dan hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang baik, namun banyak masyarakat yang justru tidak merasa sejahtera dalam kehidupan sehari-harinya. Semua ini terjadi karena pemerintah dan pejabat yang berkuasa menempatkan hak di atas kewajiban. Sekalipun memegang pangkat saja tidak menjadikan seseorang menjadi pejabat; mereka masih memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka sendiri. Tidak mungkin ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keadaan seperti itu. Ketimpangan sosial yang berkepanjangan terus terjadi jika keseimbangan ini tidak tercapai.

Harus memahami posisi kita sendiri untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Kita memiliki tanggung jawab dan hak sebagai warga negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Kehidupan masyarakat akan sejahtera dan aman apabila hak dan kewajibannya seimbang dan dijunjung tinggi. Hak dan kewajiban Indonesia tidak akan pernah seimbang sampai Masyarakat mengambil tindakan untuk mengubahnya (Nurwardani et al., 2019).

Oleh karena itu, dalam rangka membangun kehidupan bernegara yang serasi dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh Negara, maka perlu dilakukan keseimbangan antara kewajiban dan hak Negara dan warga negara.

Untuk tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memahami landasan kita sendiri, sangat penting untuk mengubah peran dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dan rakyatnya serta memiliki tanggung jawab dan hak sebagai warga negara. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka hak dan kewajiban yang seimbang akan membuat masyarakat merasa puas, aman, dan sejahtera. Tanpa aksi sosial, hak dan kewajiban Indonesia tidak akan pernah seimbang. Untuk mewujudkan kehidupan nasional yang stabil dan harmonis antara kepentingan rakyat, maka perlu dipadukan antara hak dan kewajiban yang diberikan pemerintah dengan hak dan kewajiban rakyat agar dapat terpenuhinya hak dan kewajiban yang diberikan pemerintah.

Harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat adalah esensial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan stabil. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan pendapat, dan menikmati kebebasan sipil. Namun, hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Negara disisi lain bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi secara adil dan merata. Proses musyawarah untuk

mufakat memungkinkan semua suara didengar dan keputusan diambil secara kolektif, mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, harmoni antara kewajiban dan hak ini tidak hanya memperkuat demokrasi tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan sosial berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban negara dan penduduknya, termasuk hak asasi manusia yang mendasar. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam bentuk garis besar, yang masing-masing dijelaskan dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih banyak menyatakan aspek hak asasi manusia dibandingkan dengan kewajiban manusia, namun secara konseptual hal ini tidak mengubah keyakinan masyarakat Indonesia bahwa hak asasi manusia tidak dapat berfungsi terlepas dari kewajiban manusia. Indonesia menganut konsep kewajiban dan hak yang selaras, atau hak dan kewajiban yang selaras, dalam konteks ini (Bintang, 2020).

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan pedoman mendasar mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara disatu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara dipihak lain. Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pendekatan kebutuhan warga negara, termasuk kebutuhan beragama; Pasal 31 UUD 1945 yang sama mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan; dan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 mengatur perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, pertahanan dan keamanan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 30 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini telah mengalami revisi sebagai hasil dari proses amandemen dan perubahan terhadap undang-undang terkait juga mencerminkan hak dan kewajiban negara dan warga negara yang terus berkembang. Keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara diupayakan melalui jaminan terhadap hak dan kewajiban tersebut, serta negara dengan segala dinamisannya (Nurwardani et al., 2019).

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warganegara dalam konteks demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera. Pasal-pasal UUD NRI memberikan pedoman mengenai hak asasi manusia dan kewajiban mendasar yang harus dijalankan secara adil dan merata. Revisi UUD RI sebagai hasil amandemen mencerminkan perkembangan hak dan kewajiban yang terus berubah. Untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara terus terjaga, disarankan agar pemerintah terus melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Pendidikan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara juga perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari keseimbangan yang tepat antara hak dan kewajiban dalam praktik demokrasi.

REFERENSI

- Aditya Hidayah, M. (2020). *Makalah Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27784.24327>
- Bintang. (2020). *Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi*.
- Fionayovita. (2020). *Bagaimana Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat?*
- Jevimauidia, S. (2023). *Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat*. Kompasiana.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Winataputra, U. S., Budimansyah, D., & Sapriya. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. RISTEKDIKTI.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).